



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN DUREN TIGA**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR 1 /A.2.0/31.74.08.1004/-1.851/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Surat Permohonan Nomor 002/QLCSCH/EXT/IX/2018 tanggal 19 Desember 2018, Surat Plt. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Nomor 484/1.851-4 tanggal 23 Januari 2019, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Duren Tiga memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : **SD QLC SCHOOL (Qur'an Learning Centre)**
 Alamat : **Jl. Kalibata Utara II No. 25/27 RT 012 RW 002**
Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran,
Kota Administrasi Jakarta Selatan
 Pimpinan Sekolah : **Dedeh Kurniasih, S.Pd.I**
 Pimpinan Yayasan : **Drs. Umar Al Haddad, MA**

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Februari 2019

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Duren Tiga,

Handoko Dwi Susantyo
NIP. 198505072010011022



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Arsip.

